



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Akasia No. 1 Tembilahan

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR: Kpts. 65/BKAD/I/2022**

**Tentang**

**SOP DAN ALUR LAYANAN  
Sistem Trace and Tracking (SI TEKING)  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penetapan inovasi SI TEKING sebagai inovasi lainnya yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang penetapan inovasi Si Teking sebagai inovasi lainnya yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupa ten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan SOP dan Alur Layanan "SI Teking" Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan SOP dan Alur Layanan "SI TEKING" Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Tembilahan  
Padatanggal : 10 Januari 2022

KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,




**Dra. Hj. DJAMILAH, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19631026 198702 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.  
Nomor : Kpts. 65/BKAD/I/2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

**SOP DAN ALUR LAYANAN "SI TEKING"  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**Dra. Hj. DAMILAH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631026 198702 2 001